



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 362/Kep.72-BPBD/2022

TENTANG

**PENETAPAN STATUS MASA TRANSISI PEMULIHAN DAN PASCA BENCANA
ALAM GEMPA BUMI DI KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status masa transisi pemulihan dan pasca bencana alam gempa bumi guna memenuhi penanganan lanjutan yang belum dapat terselesaikan, perlu menetapkan status masa transisi pemulihan dan pasca bencana alam gempa bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Masa Transisi Pemulihan dan Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS MASA TRANSISI PEMULIHAN DAN PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Status Masa Transisi Pemulihan dan Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Kecamatan Cihara, Banjarsari, Cijaku, Malingping, Wanasalam, Gunungkencana, Cibadak, Cirinten, Sobang, Cikulur,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Rangkasbitung, Lebakgedong, Cigemblong, Leuwidamar, Bayah, Cibeber, Panggarangan, Bojonmanik, dan Cimarga selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak 27 Januari 2022 sampai dengan 26 April 2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 27 Januari 2022




BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA



Tembusan :

1. Yth. Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Kepala BPBD Provinsi Banten di Serang;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	